



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DALAM DAERAH KOTA TERNATE
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan, maka Pemerintah Kota Ternate mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dapat sesuai dengan peruntukannya, maka perlu diatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kotatentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Dasar dalam Daerah Kota Ternate Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang sistem
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DALAM DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kotadan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate
4. Dinas Pendidikan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Ternate.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Ternate.
6. Kepala Dinas selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate

7. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar Negeri/swasta, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
9. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program Pemerintah Daerah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar untuk memenuhi kekurangan BOS dari Pemerintah Pusat.
11. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk satu tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin, mencakup semua biaya dan pendanaan yang ada pada Rencana Kegiatan Tahunan yang terdiri dari dua bagian yaitu Pendapatan dan Belanja dan hanya mencakup dana dalam bentuk uang yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
13. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.
14. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian BOSDA adalah untuk membantu biaya operasional pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar di Kota Ternate.
- (2) Tujuan pemberian BOSDA adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memenuhi kekurangan bantuan operasional sekolah yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III PERUNTUKAN BOSDA

Pasal 3

- (1) BOSDA diberikan kepada satuan pendidikan dasar dalam daerah Kota Ternate.

- (2) BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional belajar mengajar berupa belanja operasi pada satuan pendidikan dasar.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari atau belanja barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang memberi manfaat jangka pendek.
- (4) BOSDA tidak boleh digunakan untuk membiayai pengeluaran jenis belanja modal.

BAB IV BESARAN BOSDA

Pasal 4

- (1) Besaran BOSDA yang diterima oleh satuan pendidikan dasar dihitung berdasarkan pertimbangan kriteria jumlah peserta didik dan keterjangkauan wilayah dalam daerah Kota Ternate.
- (2) Besaran BOSDA pada satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan nilai terendah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap peserta didik untuk pelaksanaan tahun anggaran 2025.
- (3) Besaran BOSDA yang dialokasikan pada setiap satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN BOSDA

Pasal 5

- (1) BOSDA dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Dinas menyalurkan dana BOSDA ke Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petunjuk teknis pemberian BOSDA serta mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban BOSDA tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Dalam hal terdapat sisa dana pengelolaan BOSDA pada akhir tahun anggaran 2025, maka sisa dana dimaksud wajib disetor kembali ke kas Daerah.

Pasal 7

Dengan adanya pemberian BOSDA oleh Pemerintah Daerah, maka Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang untuk melakukan pungutan biaya satuan pendidikan kepada peserta didik.

Pasal 8

Satuan Pendidikan Dasar wajib melaksanakan pengelolaan BOSDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOSDA dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2024 Nomor 571), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 16 April 2025

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 17 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025 NOMOR 613

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TANGGAL : 16 April 2025
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH UNTUK
SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DALAM DAERAH KOTA
TERNATE TAHUN 2025.

PETUNJUK TEKNIS SERTA MEKANISME PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL DAERAH (BOSDA)
PELAKSANAAN TAHUN 2025

A. LATAR BELAKANG DAN PENGERTIAN BOSDA

Dalam rangka mendukung serta menindaklanjuti kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, Dinas Pendidikan Kota Ternate telah menyelenggarakan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang telah dianggarkan melalui APBD Kota Ternate.

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) adalah Program Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Ternate melalui dana APBD kepada jenjang satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama untuk memenuhi kekurangan BOS Reguler yang di alokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

B. TUJUAN

Tujuan pemberian BOSDA adalah untuk membantu pembiayaan operasional sekolah dalam rangka meringankan beban pembiayaan pendidikan dasar 9 tahun yang harus ditanggung oleh masyarakat, sedangkan secara khusus program BOSDA bertujuan untuk:

- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD, SMP Negeri terhadap biaya operasional satuan pendidikan;
- b. Membantu siswa tidak mampu dan siswa putus sekolah di satuan pendidikan negeri maupun swasta;
- c. Memberi penghargaan pada siswa berprestasi disatuan pendidikan negeri dan swasta;
- d. Membantu penguatan program Budaya Lokal pada siswa di satuan pendidikan negeri dan swasta;
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan.

C. ASAS

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Transparan, penggunaan dana BOSDA harus jelas dan terbuka, sehingga masyarakat (termasuk orang tua siswa, Komite Sekolah dan pemangku kepentingan lainnya) dapat mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan;

- b. Akuntabel, artinya pengelolaan BOSDA harus dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Efektif, penggunaan dana BOSDA harus efektif artinya dana tersebut harus digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan;
- d. Efisien, penggunaan dana BOSDA harus efisien artinya dana tersebut harus digunakan dengan bijaksana dan efektif sehingga dapat menghasilkan manfaat yang maksimal dengan biaya yang minimal;
- e. Tertib, artinya pengelolaan BOSDA harus dikelola secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran;
- f. kepatutan, artinya dalam pengelolaan BOSDA harus memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

D. PRINSIP PEMBERIAN BOSDA:

- a. BOSDA diberikan untuk membantu siswa kurang mampu;
- b. BOSDA diberikan untuk membantu siswa berprestasi;
- c. BOSDA diberikan untuk membantu siswa putus sekolah bagi siswa yang akan kembali ke sekolah;
- d. BOSDA diberikan untuk membantu/melengkapi keperluan kegiatan yang belum dibiayai oleh BOS Reguler;
- e. BOSDA harus dikelola secara transparan, Akuntabel, efektif, dan efisien;
- f. BOSDA diberikan secara utuh dan tidak diperbolehkan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
- g. Standar pembelanjaan mengacu kepada kewajaran harga setempat atau Standar Harga Satuan yang ditetapkan pemerintah daerah.

E. SASARAN PROGRAM BOSDA

Sasaran program BOSDA adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta di Wilayah Kota Ternate.

F. BESARAN DAN ALOKASI BOSDA

- a. Besaran BOSDA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. Besaran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang diterima oleh satuan pendidikan dihitung berdasarkan pertimbangan kriteria jumlah peserta didik dan keterjangkauan wilayah khususnya Kecamatan Pulau Hiri, Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua dengan besaran satuan biaya sebagai berikut :

1.	SD Negeri	K1 : Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Ternate Barat dan Pulau Ternate K2 : Kecamatan Hiri K3 : Kecamatan Moti K4 : Kecamatan Batang Dua	Rp.360.000,- Rp.420.000,- Rp.480.000,- Rp.540.000,-	setiap Siswa
2.	SMP Negeri	K1 : Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Ternate	Rp. 600.000,-	setiap Siswa

		Barat dan Pulau Ternate K2 : Kecamatan Hiri K3 : Kecamatan Moti K4 : Kecamatan Batang Dua	Rp.660.000,- Rp.720.000,- Rp.780.000,-	
3.	SD Swasta	K1 : Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Ternate Barat dan Pulau Ternate K4 : Kecamatan Batang Dua	Rp.300.000,- Rp.360.000,-	setiap Siswa
4.	SMP Swasta	K1 : Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Ternate Barat dan Pulau Ternate K4 : Kecamatan Batang Dua	Rp.540.000,- Rp.720.000,-	setiap Siswa

Dengan jumlah siswa keseluruhan 27.799 siswa, terdiri dari SD Negeri 14.297 siswa, SMP Negeri 6.462 siswa, SD Swasta 4.365 siswa, dan SMP Swasta 2.675 siswa.

G. WAKTU PENYALURAN

- a. BOSDA diberikan selama 1 Tahun Anggaran;
- b. BOSDA disalurkan setiap Semester sesuai kebutuhan;
- c. Penyaluran BOSDA kepada satuan pendidikan penerima BOSDA dilakukan melalui rekening sekolah.
- d. Rekening sekolah yang dimaksud adalah rekening atas nama sekolah dan bukan atas nama rekening pribadi;

H. SYARAT PENERIMAAN BOSDA

BOSDA diberikan kepada satuan pendidikan SD, SMP Negeri/Swasta se- kota Ternate yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate yang telah memiliki izin operasional/SK Pendirian Sekolah dan Surat permohonan BOSDA kepada Walikota Ternate melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate dengan melampirkan :

- a. Data Pokok rekapitulasi jumlah peserta didik tahun pelajaran berjalan;
- b. Foto Copy Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).
 - 1) Untuk jenjang SD ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
 - 2) untuk jenjang SMP ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate; dan
 - 3) untuk sekolah swasta ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Ketua Yayasan;
- c. Batas Pemasukan Laporan Pertanggungjawaban tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- d. Apabila sekolah penerima BOSDA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka tidak akan diproses pencairan dana BOSDA bulan berikutnya;
- e. Foto Copy Nomor Rekening BOSDA untuk Jenjang SD, SMP pada

- Bank yang ditunjuk;
- f. Data tersebut disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Ternate melalui Tim Manajemen BOSDA Kota Ternate;
 - g. Bagi sekolah swasta dapat menolak dana BOSDA melalui Surat Penolakan BOSDA oleh Yayasan.

I. PENGGUNAAN DANA BOSDA

- a. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOSDA sekolah, Staf Dewan Guru, Komite Sekolah dalam rapat penyusunan RKT dan RKAS yang hasil kesepakatannya dituangkan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- b. Kesepakatan penggunaan dana BOSDA harus di dasarkan pada skala prioritas kebutuhan satuan pendidikan dan menghindari terjadinya duplikasi penggunaan anggaran antara dana BOS Reguler dan BOSDA untuk membantu percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar atau Standar Nasional Pendidikan.
- c. Dana BOSDA dapat digunakan untuk :
 - a. Honorarium Tim Manajemen Bosda;
 - b. Honorarium Guru Tidak Tetap yang belum ada NUPTK/SK Walikota;
 - c. Kegiatan Keagamaan;
 - d. Pemberian bantuan siswa tidak mampu;
 - e. Pemberian bantuan siswa putus sekolah;
 - f. Pemberian Bantuan Prestasi bagi siswa berprestasi;
 - g. Peningkatan/Pelestarian Budaya Lokal;
 - h. Pembiayaan Pelaksanaan Pengembangan Minat dan Bakat Siswa
 - i. Kegiatan lain yang tidak dianggarkan pada BOS Reguler;

J. LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOSDA:

Dana BOSDA yang diterima oleh satuan pendidikan tidak boleh digunakan atau dibelanjakan untuk hal-hal berikut :

- a. Disimpan dengan maksud dibungakan;
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Lainnya, serta kegiatan yang bersifat seremonial;
- d. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah/Pusat, atau pihak lainnya;
- e. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- f. Membangun gedung/ruangan baru;
- g. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- h. Menanamkan saham;
- i. Bimbingan belajar/les yang bersifat rutin;
- j. Pembayaran keperluan yang sudah dibiayai dengan sumber dari dana BOS/dana APBD lain (*double accounting*).

K. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BOSDA

1. Pelaporan Penggunaan Dana Bosda :

Pelaporan penggunaan dana BOSDA tahun 2025 harus memperhatikan:

- a Melakukan penatausahaan secara tertib administrasi;
- b Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara. Bendahara wajib mencetak BKU dan buku-buku pembantu lainnya sekali dalam satu bulan;
- c BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak beserta bukti serta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOSDA wajib di laporkan ke Dinas Pendidikan dan diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit;
- d Seluruh arsip data keuangan, baik berupa laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadian serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.
- e Buku Kas Umum

Tanggal : diisi setiap ada transaksi sesuai dengan urutan tanggal kejadian (tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan)

No Kode : (tidak usah isi)

No Bukti : di isi nomor urut transaksi (nomor urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per catatan, maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat) dan nomor urut ini berlanjut ke bulan berikutnya.

Uraian : diisi penjelasan mengenai transaksi.

Penerimaan :

- mencatat penerimaan dari penyalur dana/terima transfer;
- mencatat penerimaan dari pemungutan pajak;
- mencatat penerimaan Pendapatan Bunga Bank.

Pengeluaran :

- mencatat pembelian barang dan jasa;
- mencatat setoran pajak;
- mencatat biaya administrasi bank;
- mencatat pajak atas hasil dari rekening bank.

Saldo : di isi jumlah atau saldo akumulasi

f Buku Pembantu Kas

Mencatat tiap transaksi penerimaan/pengeluaran yang dilaksanakan secara tunai.

g Buku Pembantu Bank :

Mencatat tiap transaksi penerimaan/pengeluaran yang dilaksanakan khusus melalui Bank

h Buku Pembantu Pajak :

Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

i Saldo Buku harus sesuai dengan saldo fisik kas tunai dan saldo bank (Melampirkan Foto Copy Rekening Bank);

- j Apabila Bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, BKU dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus diserahkan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima;
 - k Tanggal Penutupan Kas pada akhir bulan (hari kerja);
 - l Setiap Kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya;
 - m Setiap belanja diatas Rp.5.000.000,- dan seterusnya dibubuhi materai 10.000 dan dicap toko, tanda tangan serta dicantumkan nama terang;
 - n Setiap belanja barang dan jasa harus berpedoman pada Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kota Ternate serta mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku;
 - o Susunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Laporan Pertanggungjawaban Dana
 - 2) Foto Copy RKAS
 - 3) Buku Kas Umum (BKU)
 - 4) Buku Pembantu Kas
 - 5) Buku Pembantu Bank (Melampirkan Foto Copy Buku Rekening Bank)
 - 6) Buku Pembantu Pajak
 - 7) Bukti Pengeluaran disertai bukti pendukung yang syah
 - 8) Bukti penyetoran pajak ke kas negara/kas daerah
 - 9) Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Belanja
2. Pertanggungjawaban Keuangan BOSDA
- a. Kepala sekolah wajib melaporkan realisasi keuangan BOSDA kepada Walikota Ternate melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate paling lambat tanggal 10 bulan berjalan;
 - b. Laporan dibuat setiap bulan;
Laporan pertanggungjawaban dibuat rangkap 3 (tiga), dijilid, dan disampaikan kepada Walikota Ternate melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (Dua) rangkap disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Ternate;
 - 1 (Satu) rangkap untuk sekolah;
3. Monitoring Dan Evaluasi :
- a. Dinas Pendidikan Kota Ternate berhak melaksanakan pembinaan pengelolaan dana BOSDA yang dilakukan oleh satuan pendidikan secara berkala;
 - b. Dalam hal melaksanakan pengawasan dan pembinaan dapat melibatkan pengawas sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan meliputi pemberian pedoman, Sosialisasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. Pengawasan/evaluasi/audit atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOSDA dilaksanakan oleh instansi pengawasan Pemerintah Kota Ternate;

4. SANKSI

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan daerah, satuan pendidikan dan atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi terhadap oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti berikut :

- a. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BOSDA yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada Kas Daerah;
- b. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOSDA;
- c. Apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit terhadap satuan pendidikan terbukti melakukan penyimpangan, atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA, Tim Manajemen BOSDA Kota Ternate dapat meminta secara tertulis kepada pihak bank (dengan tembusan ke satuan pendidikan) untuk menunda pengambilan dana BOSDA dari rekening satuan pendidikan;
- d. Pemblokiran dana dan penghentian sementara dana BOSDA yang bersumber dari APBD pada bulan berikutnya kepada satuan pendidikan, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan;
- e. Sanksi sebagaimana pada huruf d, dapat dicabut kembali apabila ada rekomendasi dari Tim Manajemen BOSDA Kota Ternate;
- f. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis, maka penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab penerima/pengelola bantuan BOSDA;
- g. Bentuk sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN